

Perlindungan Masyarakat Adat



&

R
E
D
D



Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
Kalimantan Tengah (Aman Kalteng)

TAJARAN
TIFA

Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD:
Sebuah Panduan Praktis

Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD: Sebuah Panduan Praktis,

A.G. Rinting, Paulus Alfons Y.D, Nindita Nareswari, Winda
Febiana, Frans DS Sani Lake, Abdul Rahman,
R. Ayumalasari, Titan

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Kalimantan Tengah

Jl. Taurus I No. 240

Komp. Amaco

Palangka Raya

Telp/Fax : (0536) 3235427

Email : aman_kalteng@yahoo.com

Yayasan TIFA

Jl. Raya Mandala II No. 14E Menteng Dalam

Jakarta Selatan

Tel : (62) 021 829 2776

Fax : (62) 021 837 83648

Email: public@tifafoundation.org

Website : <http://www.tifafoundation.org>



Buku Saku
Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD
Sebuah Panduan Praktis

Penanggungjawab
Simpun Sampurna

Tim Penyusun :
A.G. Rinting, Paulus Alfons Y.D, Nindita Nareswari,
Winda Febiana, Frans DS Sani Lake,
Abdul Rahman, R. Ayumalasari, Titan

Editor:
Paulus Alfons Y.D
Cover:
A.G. Rinting
Desain Sampul dan Layout:
Nandang Cahyono

Hak Cipta pada AMAN Kalteng dan Yayasan TIFA,
Sepanjang tidak untuk kepentingan komersil dan kegiatan yang berdampak
pada pengabaian Hak-Hak Masyarakat Adat, buku ini dapat disalin dan
diperbanyak tanpa izin penyusun dengan mencantumkan sumber.

(Sebagian dari Penerbitan Buku ini didanai oleh Yayasan Tifa)

Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD

DAFTAR ISI..... i

KATA SAMBUTAN

SEKJEN AMAN.....	ii
KETUA AMAN KALTENG.....	iii
KATA PENGANTAR	iv

BAB I. ANALISIS SOSIAL PERUBAHAN IKLIM..... 1

- II.1. Apa yang dimaksud dengan Analisis Sosial (ANSOS)?
- II.2. Apa saja Prinsip-Prinsip dalam Melakukan ANSOS?
- II.3. Mengapa ANSOS penting dalam “Membaca” isu Perubahan Iklim?
- II.4. Bagaimana Gambaran REDD bila dilihat Melalui ANSOS?
- II.5. Apa Saja Ancaman REDD Terhadap Masyarakat Adat?

BAB II. Perubahan Iklim dan REDD.....13

- III.1. Mengapa Terjadi Perubahan Iklim?
- III.2. Bagaimana Mengetahui Jika Iklim Berubah?
- III.3. Apa dan Siapa Saja yang Menjadi Penyebab Perubahan Iklim
- III.4. Apa Arti REDD?

- III.5. Bagaimana Sesungguhnya Cara Kerja REDD?
- III.6. Siapa yang Membayar dan Bagaimana Caranya?
- III.7. Apa Saja Dampak Negatif REDD terhadap Masyarakat Adat?
- III.8. Pihak Mana Saja yang Perlu Diwaspadai sebagai Pelaksana REDD?

BAB III. UNDRIP dan FPIC.....26

- III.1. Apa itu UNDRIP?
- III.2. Apa Isi UNDRIP?
- III.3. Apakah UNDRIP dapat digunakan di Wilayah Hukum Indonesia?
- III.4 Apa hubungan antara Hak Masyarakat Adat dan UNDRIP ?
- III.5. Apa kata UNDRIP tentang hubungan antara Negara dengan Masyarakat Adat ?
- III.6. Apa yang terjadi jika UNDRIP diterapkan ?
- III.7. Apa yang terjadi jika negara tidak mematuhi UNDRIP ?
- III.8. Apa Hubungan UNDRIP dengan Kegiatan Pembangunan di Indonesia?
- III.9. Apa Hubungan UNDRIP dengan Perubahan Iklim dan REDD?
- III.10. Pembangunan, Perubahan Iklim dan REDD Melibatkan Hutan, Sumber Daya Alam dan Tanah tempat Masyarakat Adat Tinggal. Adakah Sesuatu

dalam UNDRIP terkait Hal Ini?

III.11. Apa itu Prinsip FPIC?

III.12. Mengapa FPIC Begitu Penting?

III.13. Siapa saja Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi dan bagaimana cara menghindari manipulasi?

BAB IV. Langkah-langkah Perlindungan

Masyarakat Adat.....42

IV.1. Apa Saja Yang Perlu Diketahui Sebelum Sebuah Rencana Proyek dibuat di Wilayah Masyarakat Adat?

IV.2. Apa Saja Yang Perlu Diketahui Tentang Informasi Proyek?

IV.3. Apa saja yang Perlu Diketahui Tentang Proses Konsultasi dan Negosiasi?

IV.4. Apa saja Yang Perlu Diketahui Tentang Isi Kontrak?

IV.5. Apa saja yang Perlu Diketahui dalam Pelaksanaan dan Pengawasan?

IV.6. Apakah Anda dan Komunitas Anda Harus Menerima setiap Rencana Proyek yang Akan dilakukan di wilayah Anda?

IV.7. Bagaimana Jika Ada Tekanan yang Memaksa Anda dan Komunitas Anda?

IV.8. Apa Yang Harus Dilakukan Bila Terjadi Penangkapan oleh Polisi?

IV.9. Apa Yang Harus Dilakukan Saat Menghadapi

Interogasi BAP (Berita Acara Pemeriksaan)

IV.10. Apa Yang Harus Dilakukan Bila Ada Anggota Komunitas yang Ditangkap atau Ditahan?

Testimoni Anggota Komunitas Masyarakat Adat.....55

Daftar Rujukan.....56

Sambutan Sekjen AMAN

Perubahan iklim akan sangat merugikan manusia. Kenaikan suhu udara bumi sebesar satu derajat Celcius saja akan berpengaruh langsung pada perubahan musim, arah-arah angin, gelombang laut, mencairnya es di kutub bumi, serta perubahan pola kehidupan berbagai makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Bahkan, dengan berlipat-gandanya kandungan gas karbon (zat arang) di udara akan menghentikan sama sekali pertumbuhan alami hutan di bumi. Proses pelipat-gandaan ini menurut taksiran para ahli hanya akan memakan waktu paling lama lima puluh tahun dari sekarang apabila tidak ada perubahan radikal dalam pola pelepasan karbon ke udara (IPCC). Pada musim kemarau akan terjadi musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan kekeringan. Pada musim hujan akan terjadi peningkatan curah hujan yang menyebabkan banjir. Hal inilah yang dinamakan perubahan cuaca ekstrim. Pengalaman 10 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak harus mempunyai latar belakang pendidikan tinggi untuk bisa memahami gentingnya krisis iklim pada saat ini, sebab mereka inilah yang (telah dan akan) mengalami penderitaan dari krisis ini.

Tidak ada keraguan secara ilmiah bahwa hubungan hutan dengan iklim sangatlah erat. Hutan

membantu untuk menjaga stabilitas lingkungan, seperti: mengeliminasi temperatur ekstrim, meningkatkan curah hujan, melindungi daerah aliran sungai (DAS), mencegah erosi dan penurunan kualitas tanah. Hutan dan gambut juga merupakan komponen penting dalam siklus karbon secara global, yaitu sebagai penyimpan karbon dari semua ekosistem terrestrial, maupun bertindak sebagai penyerap karbon dalam beberapa kondisi tertentu. Besarnya CO₂ (carbon dioksida) yang tersimpan dalam ekosistem hutan dan gambut merupakan suatu penyangga penting dalam proses menjaga perubahan iklim (climate changes). Di sinilah pentingnya posisi dan peran masyarakat adat yang secara historis dan ekologis hidup dan berkembang secara turun-temurun sehingga hubungan antara masyarakat adat tersebut dengan alam sekitarnya menjadi satu kesatuan yang saling tergantung, saling menghidupi dan saling melindungi. Kelompok masyarakat adat Dayak di Kalimantan adalah salah satu contoh paling nyata tentang betapa hutan dan segala isinya tidak bisa dipisahkan dengan identitas kebudayaan sebagai masyarakat adat.

Dalam konteks inilah, membicarakan perubahan iklim saat ini di Kalimantan Tengah menjadi momentum yang sangat tepat bagi masyarakat adat mengingat pada waktu yang bersamaan bumi kita juga sedang

menghadapi krisis multi-dimensional, baik krisis pangan dan krisis energi maupun krisis ekonomi global yang diyakini sebagai krisis ekonomi terburuk sepanjang sejarah bumi. Sumberdaya hutan yang selama ratusan tahun terakhir diposisikan sebagai sumber bahan baku industri, mendapat posisi baru sebagai penyeimbang iklim global. Krisis iklim menempatkan hutan pada fungsi ekonomi yang lebih luas dari sekedar penyediaan barang, tetapi menjadi penyedia jasa lingkungan yang penting untuk mempertahankan dan bahkan diharapkan bisa menurunkan kandungan gas rumah kaca di atmosfer sebagai penyebab utama pemanasan global.

Situasi inilah yang kemudian memacu semakin memanasnya pertarungan "ekonomi politik" antara negara-negara dunia ketiga (sebagai pemilik wilayah pengingat karbon terluas) dengan negara-negara industri (sebagai penghasil emisi karbon tertinggi) dalam perundingan-perundingan global dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Bagaimana pun tidak adilnya jalan keluar yang ditawarkan negara-negara industri lewat perundingan internasional, momentum ini harus dimanfaatkan oleh masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara, bersama-sama dengan masyarakat adat di negara-negara tropis lainnya, untuk menunjukkan keberdaannya, tidak hanya sebagai korban dan calon

korban dari dampak perubahan iklim tapi yang paling penting adalah menunjukkan kontribusi yang nyata dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Di tengah pertarungan politik-ekonomi global ini, masyarakat adat Nusantara yang tergabung di dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mengambil posisi "No Rights, No REDD", tidak ada REDD di wilayah adat tanpa pengakuan dan perlindungan penuh hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan hutan yang ditumbuh di atasnya. Untuk memastikan hak-hak masyarakat adat ini maka AMAN telah dan masih akan terus berjuang agar setiap proyek REDD+ yang masuk di wilayah adat harus dikendalikan dan dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan pengetahuan dan praktek-praktek adati. Kalau pun ada proyek REDD+ yang diprakarsai oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain di luar masyarakat adat maka pihak pemrakarsa proyek harus menghormati hak-hak masyarakat adat melalui proses *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC).

Dalam upaya memastikan sikap "No Rights, No REDD" dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan maka saya dengan gembira menyambut diterbitkannya Boklet "Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD" oleh Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Tengah.

Terimakasih kepada Yayasan Tifa yang sudah berpartisipasi mendukung penerbitan booklet ini.

Saya berharap lewat penerbitan booklet ini masyarakat adat di Kalimantan Tengah yang sudah ditetapkan sebagai provinsi pertama untuk percontohan REDD, dan juga masyarakat adat di daerah lain yang akan menjadi sarasan proyek REDD+, mendapatkan pemahaman dan sekaligus menjadi panduan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai masyarakat adat tidak berkurang apalagi mengalami pelanggaran karena kehadiran REDD+ ini. Bahkan, lebih jauh saya berharap bahwa dengan booklet ini masyarakat adat bisa memanfaatkan skema REDD dan kebijakan yang disyaratkan secara internasional sebagai momentum untuk memulihkan (mengembalikan) hak-hak adat mereka yang selama puluhan tahun di bawah rejim Orde Baru dan era reformasi ini diambil paksa melalui beragam perijinan usaha dan hak pengusahaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 9 April 2012

Abdon Nababan

Sekretaris Jenderal AMAN

Sambutan Ketua AMAN Kalimantan Tengah

Sejak awal saya menyambut baik adanya proses penyusunan sampai dengan penerbitan Buku Pedoman **Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD**. Ketika saya diminta kata pengantar oleh penulis buku ini, yang paling menggugah saya bukan bukunya yang tebal dan juga bagus, tetapi lebih tertarik kepada para penulisnya, yakni **'Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD'**.

Ditengah banyaknya keluhan Masyarakat Adat yang sulit untuk menulis dan meneliti, dan banyak Masyarakat Adat yang tingkat atas maupun tingkat bawah tidak punya tulisan, kedua 'Masyarakat Adat' ini bukan sekedar menulis coretan, tetapi menulis 'BUKU'. Sudah pasti Masyarakat Adat ini adalah orang-orang yang sangat dinamis membaca dan melihat buku. Karena untuk menulis buku, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan diatas rata-rata. Perlu ketekunan dan keuletan yang didukung pengetahuan yang sangat cukup, untuk menghasilkan sebuah buku. Masih ditambah dengan keberaniannya, yang hanya dimiliki oleh sedikit Masyarakat Adat.

Semangat penulis ini untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada sesama Masyarakat Adat, juga

pantas mendapat acungan jempol. Disamping mendidik bagi orang-orang, Masyarakat Adat penulis juga belajar bersama masyarakat adat lainnya, dan juga para masyarakat lainnya khususnya di dalam mengenalkan isi buku ini tentang **Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD**

Dengan buku ini, pembaca dapat belajar tentang kearifan tradisional dan budaya mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan cara menyiapkan pelaporan sebuah hasil tulisan. Dengan buku ini pula, pembaca diperkenalkan berbagai model pengalaman tindakan masyarakat menurut berbagai keahlinya.

Kalau dilihat dari judulnya '**Perlindungan Masyarakat Adat dan REDD**', tersirat pemikiran dan ajakan para penulis kepada pembacanya untuk 'berani' melakukan menulis sambil terus bekerja sesuai dengan kemauan dan kerja keras. Artinya masyarakat adat dapat melakukan penulisan tanpa harus meninggalkan kerja, dan justru di kampung dimana para masyarakat adat bekerja adalah yang dijadikan obyek penulisannya. Aktivitas di kampung merupakan latar dan sekaligus obyek penelitian dari masyarakat adat yang ingin melakukan penulisan tindakan Kampung.

Bayangkan, betapa banyak hasil penelitian yang dapat ditulis oleh masyarakat adat. Terbayang kedepan, disetiap kampung terdapat hasil penulisan sebagai buah karya masyarakat adat. Sesuatu yang sangat membanggakan, khususnya masyarakat adat.

Saya menyampaikan selamat kepada penulis, Saudari Nindita Nareswari, karena dengan buku ini banyak sekali Masyarakat Adat yang akan belajar untuk melakukan penulisan tentang keadaan disekelilingnya. Setelah masyarakat adat 'membaca buku ini' mungkin saja nantinya banyak masyarakat adat yang berhasil menulis buku yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan kearifan lokal di dalam masyarakat adat. Penulis buku ini adalah punya keberanian dan penulis yang luar biasa.

Simpun Sampurna
Ketua BPH AMAN Wilayah Kalimantan Tengah

KATA PENGANTAR

Masyarakat Adat, adalah korban sejarah peminggiran dan dehumanisasi. Kemajuan peradaban dunia seringkali menjadi tindakan perampasan dan pemusnahan keberadaan masyarakat adat. Benua Amerika dan Australia, sebelum jaman kolonialisme dan imperialisme merupakan rumah dan tanah milik Masyarakat Asli. Kedatangan pendatang atas nama "civilization" berubah menjadi praktek perampasan dan perbudakan. Masyarakat Adat adalah korban sejarah.

Buku ini disusun sebagai upaya penyikapan terhadap realita peminggiran Masyarakat Adat, dalam bentuk panduan praktis terhadap kejadian yang sering ditemui sehari-hari oleh Masyarakat Adat, khususnya di Kalimantan Tengah.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam buku ini, semoga diwaktu mendatang akan ada kesempatan untuk semakin menyempurnakan panduan praktis ini. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kepada Yayasan Tifa yang telah membantu penyusunan dan penerbitan buku ini, semoga hasilnya akan semakin meningkatkan perlindungan Masyarakat

Adat. Kepada Komunitas dan anggota komunitas yang bahu membahu dalam menjalankan perjuangan ini tanpa pamrih. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Mandiri, Berdaulat, Bermartabat

Palangka Raya, 10 April 2012

Penyusun

BAB I

ANALISIS SOSIAL PERUBAHAN IKLIM

I.1. Apa yang dimaksud dengan Analisis Sosial (ANSOS)?

Analisis sosial merupakan usaha memperoleh gambaran yang lebih lengkap tentang sebuah situasi sosial dengan menggali hubungan-hubungan historis dan strukturalnya (Holland-Henriot 1986:30, *tr*). Setiap hal yang terjadi tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan dengan kejadian lain, baik yang terjadi di tempat lain, masa lalu, para pelaku dan tingkatan-tingkatan (lokal-nasional-global), sehingga untuk mendapatkan gambaran yang jelas perlu cermati hubungan dengan kejadian lain, sejarah dan hubungan lokal-nasional-global, dengan kata lain; menyeluruh/holistik.

Contoh:

Seruan presiden RI tentang penanaman 1 milyar pohon memiliki hubungan dengan turunnya harga karet, pencairan dana hibah Bank Dunia untuk program PNPM dan pemberian ijin Perkebunan Besar Swasta.

I.2. Apa saja Prinsip-Prinsip dalam Melakukan ANSOS?

Karena untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sebuah kejadian dan hubungan-hubungannya, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

1. *Tidak Bebas Nilai*

Dalam melakukan Analisis Sosial tidak bisa dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi *netral*. Setiap kajian ilmiah sekalipun tidak pernah bisa benar-benar objektif, karena setiap peneliti harus penentuan kerangka pemikiran, menentukan metode, menentukan indikator, dll yang lebih banyak merupakan hasil yang subjektif (dari dirinya). Sehingga demikian pula ketika melakukan ANSOS, keberpihakan selalu menjadi pilihan dalam melihat segala peristiwa sebab semua kebijakan atau unsur selalu mempunyai nilai atau kepentingan. Keberpihakan dalam Analisis Sosial tentunya ada pada kelompok yang terkena dampak paling besar dari suatu kejadian (kelompok sosial/masyarakat).

2. *Menghindari Penyederhanaan Masalah*

Seringkali para akademisi terjebak dalam “upaya menyederhanakan masalah” atau sering disebut generalisasi. Hal ini membuat gambaran tentang

suatu kejadian dan hubungan-hubungannya menjadi tidak lengkap sehingga tidak menghasilkan gambaran yang utuh, akibatnya, kesimpulan dan solusi yang dihasilkan tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya.

Oleh karena itu, ANSOS tidak mungkin dilakukan sendiri, asal cepat, disederhanakan dan terburu-buru. Karena sebuah kejadian tidak terjadi dengan tiba-tiba, melainkan mempunyai hubungan sejarah. Sebuah kejadian memiliki hubungan yang rumit dan bertingkat sehingga akar masalah tidak akan jelas bila dilakukan dengan pendekatan penyederhanaan.

3. Dilakukan Bersama-sama (Diskusi dan Partisipasi)

ANSOS tidak mungkin dihasilkan dari proses berfikir seseorang saja. Sebab kesadaran seseorang dipengaruhi dengan alam berpikir masyarakat sekitarnya dan berpadu dengan pengalamannya. Maka obyektifitas dalam melihat suatu permasalahan menjadi syarat penting dan semakin banyak yang terlibat berarti sudut pandang yang terlibat menjadi semakin banyak sehingga analisa sosialakan semakin menjadi lebih kaya sudut pandang dan menghasilkan gambaran masalah yang lebih lengkap.

4. Manusia sebagai Pusat Analisis

Manusia sebagai kelompok yang terkena dampak

sekaligus sebagai penentu perubahan. Apapun permasalahannya, dampak yang paling dirasakan adalah oleh manusia/kelompok manusia, sehingga pusat perhatian dalam melakukan ANSOS adalah manusia, dalam hal mendasar berkenaan dengan keadilan dan kemanusiaan.

I.3. Mengapa ANSOS penting dalam “membaca” isu Perubahan Iklim?

Karena pihak-pihak yang terlibat perumusan, perencanaan, mekanisme dan pelaksanaan program dalam isu perubahan iklim sebenarnya adalah pihak-pihak yang paling bertanggung-jawab terhadap perubahan iklim. Pihak-pihak inilah yang juga sebagai penyebab konflik sosial dan perubahan pola kepemilikan tanah yang meminggirkan Masyarakat Adat. Mereka bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, sosial dan budaya yang dirasakan Masyarakat Adat (baca: Pembukaan UNDRIP/Deklarasi Persekutuan Bangsa-Bangsa atas Hak-Hak Masyarakat Adat).

Dalam isu perubahan iklim, sebelumnya pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang, telah memberikan jalan keluar untuk mengurangi emisi dunia yaitu masing-masing negara mengurangi emisi sebesar 2,5%. Namun ini

berarti setiap negara industri mengurangi emisi yang artinya juga mengurangi aktifitas industri. Dalam prosesnya, perjanjian dalam protokol Kyoto ini dihambat sehingga REDD (Reducing Emission from Deforestation and forrest Degradation) atau Pengurangan Emisi penggundulan dan kerusakan hutan muncul menjadi jalan tengah. REDD sebenarnya mengarah pada menjaga hutan dan penghutanan kembali, yang berarti mengambil lokasi pada negara-negara kelas kedua/Annex II (negara-negara berkembang atau negara miskin/CoP 13, Bali). Mekanisme ini menggunakan pendekatan mekanisme pasar, sama seperti mekanisme perdagangan dunia yang menghasilkan hilangnya tanah rakyat dan wilayah masyarakat adat untuk investasi dan pembangunan.

Dengan ANSOS kita dapat melihat posisi Indonesia berhadapan dengan kekuatan modal raksasa internasional yang menggunakan negara-negara kuat untuk membuat tekanan pada kebijakan nasional. Dalam bentuk yang paling terlihat adalah hilangnya wilayah yang seharusnya menjadi milik rakyat dan masyarakat adat menjadi milik pemodal raksasa dan lembaga non pemerintah yang mereka danai dengan alasan konservasi.

Bila tidak menggunakan ANSOS, maka kita hanya melihat perubahan iklim dan REDD sebagai sebuah upaya pengurangan emisi semata, dan melepaskan gambaran bahwa wilayah adat kita akan terancam hilang dan menjadi barang yang diperjual-belikan secara internasional, sedangkan masyarakat adat sebagai pemilik hanya bisa menerima dampak yang tidak diinginkan, termasuk hilang dari peradaban.

I.4 Bagaimana Gambaran REDD bila dilihat Melalui ANSOS?

Perubahan iklim dapat hadir dalam bentuk pengurangan tanah untuk rakyat. Pengurangan tanah tersebut adalah adanya wilayah masyarakat yang dikategorikan hutan menjadi target REDD, areal pertambangan dan perkebunan besar kelapa sawit yang tidak di konversi. Bersamaan dengan hal tersebut, terdapatlah skema perdagangan bebas yang mengikat Indonesia dan sejalan dengan program perubahan iklim, yang berarti penguasaan tanah skala luas.

Kebijakan nasional yang tumpang tindih dipastikan semakin menguatnya penguasaan wilayah oleh modal raksasa mengingat lemahnya Indonesia bila berhadapan dengan modal besar dan negara-negara

kuat. Lemahnya posisi negara dari segi Hukum, Aparat dan lembaga, mengakibatkan aktifitas penguasaan wilayah dalam mekanisme pasar –baik untuk pembangunan maupun REDD- semakin meminggirkan Masyarakat Adat, dengan kata lain; perampasan wilayah adat yang dilegalkan menurut undang-undang. Keberadaan perundang-undangan tersebut memastikan masuknya investasi pihak luar negeri ke dalam negeri dengan menitikberatkan pada aktifitas eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam Indonesia.

Dalam berbagai macam bentuknya, aktifitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tersebut telah menuai beragam bencana alam yang menyertainya. Kerusakan hutan adalah yang paling dulu terjadi. Akibat tutupan hutan yang berkurang telah menyebabkan bencana alam susulan seperti banjir, tanah longsor, kebakaran sistemik di lahan gambut, berkurangnya sumber air, dan lain sebagainya.

Berbagai macam bencana tersebut adalah momentum bagi kapitalisme internasional untuk mendorong skema yang mereka sebut sebagai upaya untuk penanggulangan dampak perubahan iklim. Kelompok kapitalisme internasional yang terdiri atas

system-negara Annex 1, Bank Dunia, para Bank swasta internasional, UNFCCC, dan donor internasional mempromosikan REDD. Skema REDD dan turunannya mengandung semangat sustainable developmentisme yang membuka globalisasi rejim perdagangan bebas dan dukungan pendanaan melalui hutang luar negeri maupun hibah. Issu yang dikembangkan dalam skema REDD adalah kepentingan membangun kebijakan green government di tingkat yste, menggalakkan penghijauan dan konservasi alam.

Kelompok kapitalisme internasional tersebut menggunakan momentum perubahan iklim untuk memaksa Republik Indonesia agar menyetujui skema REDD. Negara RI yang diwakili oleh klas penguasa yang terdiri dari Presiden dan jajaran menteri sebagai eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dan tentara/polisi yang melengkapinya. Negara klas penguasa RI yang demikian ini harus memastikan skema REDD berjalan dengan aman tanpa protes dari rakyat. Hal tersebut berarti mengamankan kepentingan kelompok kapitalisme internasional di bumi Indonesia.

Negara RI menggunakan berbagai cara untuk

mengamankan kepentingan tersebut. Celakanya, cara ini justru ditempuh melalui pengesahani politik melalui beragam partai politik yang satu kubu dengan klas penguasa dan menciptakan beragam perseteruan politik. Akibatnya, beragam aliran politik tersebut saling bersaing mendapatkan "jatah" yang berujung pada meningkatnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sementara dalam percaturan politik nasional yang lainnya, di luar aliran politik, terdapatlah kelompok yang berhimpun dalam LSM/NGO turut menjadi kepanjangan tangan operasi kelompok kapitalisme internasional melalui donor-donor internasionalnya. Baik disadari maupun tidak, para donor internasional telah menggerakkan banyak LSM/NGO dalam negeri lewat proyek-proyek berbungkus pemberdayaan di level masyarakat, yang memiliki keselarasan dengan kepentingan skema REDD dan mengatasi perubahan iklim. Kalangan ini pun turut mempromosikan perlunya kemitraan dengan pemerintah dan modal internasional untuk menjaga alam.

Keinginan sejumlah LSM/NGO untuk memajukan gerakan rakyat Indonesia sudah pasti tak mungkin tercapai apabila kelompok ini masih berada di bawah kepentingan para donor internasional. Pada akhirnya

mereka mengambil langkah-langkah cepat dan mudah dengan menceburkan diri pada partai politik dan mesin-mesin politik lainnya. Mereka berkeinginan merubah system dari dalam sistem.

Sementara itu pada level Kalimantan Tengah, kebijakan yang dipromosikan oleh pemerintahan provinsi adalah adanya green government policy (kebijakan pemerintah yang berorientasi kelestarian lingkungan). Namun kenyataannya kebijakan tersebut hanyalah ilusi pembangunan belaka, dengan pembangunan infrastruktur yang justru mempermudah ketersediaan akses bagi perluasan dan pembukaan lokasi perkebunan kelapa sawit skala besar, illegal logging maupun eksplorasi pertambangan.

Kebijakan yang demikian pulalah yang makin memperbanyak tindak perampasan tanah rakyat. Pada akhirnya kalangan rakyat dan masyarakat adat yang dirugikan. Mentalitas, kolektifitas/kebersamaan dan etos kerja keras dari masyarakat adat makin ditumpulkan dengan budaya konsumerisme(boros) yang satu paket dengannya. Bahkan tak jarang hal tersebut turut memicu kecemburuan antar golongan yang berpotensi pada konflik SARA, dan pada akhirnya memecah belah di antara anak bangsa.

I.5 Apa Saja Ancaman REDD Terhadap Masyarakat Adat?

Dalam negosiasi ditingkat Internasional tentang skema REDD, Indonesia sebagai salahsatu negara yang di targetkan sebagai lokasi pelaksanaan Skema REDD. Indonesia memiliki ketergantungan kuat secara ekonomi politik dengan negara-negara dan lembaga-lembaga Internasional sehingga dalam hal perubahan iklim banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan dengan Indonesia.

Jaminan Pengakuan dan Perlindungan bagi Masyarakat Adat di Indonesia sampai saat ini bisa dikatakan hampir tidak ada. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, setiap produk hukum mensyaratkan keberadaan Masyarakat Adat; "sepanjang masih diakui/dibuktikan keberadaannya". Pertanyaan selanjutnya adalah pengakuan dari siapa? Kerangka hukum di Indonesia mensyaratkan pembuktian dalam bentuk formal/tertulis. Kenyataan bahwa adat, wilayah adat dan wilayah kelola adat yang ada dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari tidak dapat diajukan sebagai bukti dalam kerangka hukum perundangan di Indonesia.

Akibatnya, aktivitas ekonomi/investasi dan

pembangunan seringkali mengabaikan keberadaan adat dan hak-hak adat dengan alasan "tidak terbukti keberadaannya". Pembuktian keberadaan secara legal-formal tentu saja tidak dapat dipakai untuk membuktikan keberadaan Masyarakat Adat yang mempunyai bukti non-fisik dan lisan.

BAB II

Perubahan Iklim dan REDD

Kehidupan masyarakat adat sangat tergantung pada alam, hal ini terbukti dari terbit dan terbenamnya matahari, arah angin dan banyaknya hujan, perubahan musim ini mempengaruhi kehidupan masyarakat adat. Tetapi sekarang ini terjadi perubahan atas pola cuaca yang akan mengubah pola hidup satwa liar dan tanaman juga mempengaruhi kehidupan masyarakat adat.

II.1 Mengapa Terjadi Perubahan Iklim?

Cuaca berubah lewat kurun waktu yang panjang sekitar 30 tahun, suatu daerah akan menunjukkan suatu pola cuaca. Cuaca "rata-rata" ini disebut sebagai iklim. Salah satu cara mudah untuk membedakan cuaca dengan iklim adalah; bahwa iklim adalah apa yang kita duga, misalnya musim kemarau biasanya jarang hujan, sedangkan cuaca adalah apa yang kita rasakan, misalnya hujan yang disertai badai.

Yang terjadi adalah, iklim berubah dan perubahan ini terutama diakibatkan oleh aktifitas manusia. Yang lebih buruk, iklim berubah dengan sangat cepat. Sehingga seringkali satu hari memiliki siang yang sangat panas/terik, namun tiba-tiba sore harinya

hujan turun deras disertai badai. Tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya akan sulit menyesuaikan dengan perubahan cuaca yang tiba-tiba ini.

II.2 Bagaimana Mengetahui Jika Iklim Berubah?


Bumi beredar mengelilingi matahari, matahari lah yang memanaskan udara yang melingkupi bumi, dan menyebabkan terjadinya iklim di berbagai daerah berbeda. Udara yang melingkupi bumi disebut atmosfer dan terdiri dari campuran dari berbagai gas. Beberapa dari gas menimbulkan dampak besar terhadap iklim kita. Gas-gas ini disebut Gas Rumah Kaca (GRK) karena mereka bertindak seperti dinding kaca pada rumah kaca, yang mengijinkan sinar matahari masuk, memantulkan kembali radiasi berbahaya dari matahari dan menyimpan kehangatan di dekat permukaan bumi.

Sebagian dari panas matahari yang dipantulkan oleh gas rumah kaca dan kembali ke luar angkasa. Sebagian terperangkap oleh gas rumah kaca dan tertahan di atmosfer, menjadikan bumi hangat. Karena jika tidak demikian bumi akan menjadi dingin, sangat dingin untuk tempat tinggal manusia.

Gambar 2.1. Sumber Pemanasan Global

Sumber Pemanasan Global di Indonesia

Indonesia juga menjadi kontributor pemanasan global karena penggundulan hutan, ekspansi pertambangan dan lontaran emisi karbon dioksida. Kebakaran hutan misalnya, telah mengakibatkan negara-negara tetangga terkena dampaknya. Kehidupan masyarakat di Singapura dan Malaysia terganggu karena asap yang diimpor dari Indonesia.




Sumber: plh.wordpress.com (8 februari 2012)

Proses alam ini disebut efek rumah kaca, karena manusia dan kegiatannya melepaskan lebih banyak karbon dioksida dan gas-gas rumah kaca lainnya ke atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca semakin kuat, yang mengakibatkan pemanasan global. Gas rumah kaca adalah senyawa kimia seperti uap air, karbondioksida, metana dan nitro oksida yang merupakan bagian dari atmosfer (sebagian senyawa ini beracun). Namun, manusia menyebabkan penambahan lebih banyak gas-gas ini ke atmosfer akibat aktifitas seperti pembakaran minyak dan

gas untuk menjalankan pabrik, membangkitkan listrik dan untuk transportasi, pembangunan atau pertanian. Karbondioksida adalah gas rumah kaca utama dan sumber utamanya adalah pembakaran bahan bakar dari fosil, seperti; minyak bumi, gas bumi atau batu bara. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan. Bahan bakar fosil disebut demikian karena mereka berasal dari pembusukan, penguburan dan pemadatan tumbuhan dan makhluk hidup yang mengalami proses selama jutaan tahun. Selain bahan bakar fosil sumber karbon lainnya adalah akibat dari penghancuran dan perusakan hutan.

Gambar 2.2. Proses Pemanasan Global



Sumber: <http://mbojo.wordpress.com> (2 Februari 2012)

II.3 Apa dan Siapa Saja yang Menjadi Penyebab Perubahan Iklim

Pemanasan Global/ Perubahan iklim meningkat seiring dengan perkembangan industri dan teknologi. Minyak bumi dan bahan bakar fosil lainnya menjadi sumber utama energi dunia yang menggerakkan roda industri dan teknologi. Kebanyakan negara-negara maju sekarang ini semula adalah negara-negara penjajah yang menguasai sumber-sumber alam, ekonomi, sosial, politik dan budaya negara-negara berkembang dan terbelakang sekarang ini, yang dulunya adalah wilayah-wilayah jajahan.

Gaya hidup masyarakat industri yang terkenal boros dan haus energi mengakibatkan penggalian sumber-sumber minyak bumi dan sumber energi fosil lainnya meningkat. Akibatnya, kebutuhan energi dunia meningkat. Negara-negara maju juga memperluas aktifitas industrinya ke wilayah negara-negara berkembang dan terbelakang. Karena kekuatan mereka yang besar, negara-negara maju ini kemudian menciptakan skema dan sistem secara internasional untuk sebagai alat menjalankan politik-ekonomi luar negeri mereka yang dapat mengatur negara-negara lemah untuk mengikuti keinginan mereka.

Negara-negara maju ini memproduksi karbon sebagai penyebab utama perubahan iklim dengan demikian besar, namun dengan kekuatan mereka, negara-negara lemah dapat dikendalikan untuk menanggung dampak yang mereka perbuat.

Dalam Protokol Kyoto(1997), para ahli sepakat bahwa negara-negara maju harus menurunkan emisi/polusi mereka sebanyak 20-40% pada tahun 2020 jika ingin mencegah naiknya suhu bumi sebesar 2° Celcius. Namun negara-negara maju tersebut hanya bersepakat menurunkan emisi/polusi mereka sebesar 5,2% pada 2012. Dalam pertemuan yang menghasilkan Protokol Kyoto ini, negara maju memasukan ide tentang perdagangan karbon yang kemudian ketika pelaksanaan Protokol Kyoto tidak ada kemajuan, pada tahun 2007 di Bali melahirkan sebuah prakarsa yang dikenal dengan REDD (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) atau Pengurangan Emisi dari penggundulan dan kerusakan hutan. REDD secara prinsip adalah penyediaan dana bagi negara berkembang untuk menjaga hutannya, dana yang diberikan oleh negara maju dari aktifitas industrinya digunakan untuk membeli kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka.

Pelaku industri sebagai pelaku utama pemanasan

global telah menggunakan lembaga-lembaga internasional dan nasional serta pemerintah negara-negara untuk semakin memperkuat kekuasaan modal mereka. Sementara disisi lain, keberadaan Masyarakat Adat beserta hak-hak nya tidak mendapat tempat yang sesuai dalam berbagai perundingan, perencanaan dan kebijakan perubahan iklim.

Gambar 2.3. Pabrik Sawit



(Sumber :<http://id.images.search.yahoo.com>)

Gambar tersebut adalah salah satu penyebab perubahan iklim yaitu akibat aktivitas pabrik berskala besar sehingga menyebabkan pemanasan global.

II.4 Apa Arti REDD?

Secara sederhana REDD berarti upaya pengurangan emisi dari penggundulan dan kerusakan hutan. Dalam pelaksanaannya secara internasional adalah mendesak negara-negara yang masih memiliki kawasan hutan untuk menjaga hutan mereka dan mencegah aktifitas penebangan pada kawasan hutan mereka.

Dalam pelaksanaannya, medesak negara yang masih memiliki kawasan hutan (sebagian besar adalah negara miskin dan berkembang) dengan menggunakan dana yang dikucurkan bagi negara-negara berkembang tersebut untuk menjaga hutan. Dana-dana yang disediakan ini memiliki timbal-balik berupa keharusan negara penerima dana mengikuti persyaratan yang diajukan oleh pemberi dana.

II.5 Bagaimana Sesungguhnya Cara Kerja REDD?

Negara yang menerima pendanaan harus menerapkan kebijakan dan program yang dapat mengurangi penggundulan dan kerusakan hutan. Setiap pendekatan yang dapat mengurangi penggundulan dan kerusakan hutan secara teori dapat diterapkan.

II.6 Siapa yang Membayar dan Bagaimana Caranya?

Pada dasarnya, ada dua posisi yang diperdebatkan dalam cara pembiayaan perlindungan hutan menurut REDD; Pembiayaan lewat mekanisme pasar dan pembiayaan lewat penggalangan dana.

Pembiayaan Lewat Mekanisme Pasar setiap negara memiliki batasan untuk melepaskan karbon dalam jumlah tertentu setiap tahunnya, jika ternyata mereka melepaskan karbon lebih sedikit setiap tahunnya, maka mereka memiliki "ijin karbon ekstra" yang dapat dijual kepada negara lain. Jika mereka melepaskan karbon lebih banyak, maka mereka harus membeli ijin karbon dari negara lain yang melepas karbon lebih sedikit. Ijin karbon ini menciptakan "kredit" yang memungkinkan negara maju melepas karbon lebih banyak (dengan membakar lebih banyak bahan bakar fosil untuk kegiatan industri) sepanjang mereka dapat membeli ijin karbon dari negara lain yang lebih sedikit melepas karbon atau perusahaan yang memiliki kredit karbon. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memiliki aktifitas bidang kehutanan dan perkebunan (yang seringkali menjadi pelaku perusakan hutan).

Satu ijin atau kredit karbon setara dengan satu ton karbon, ijin dan kredit karbon ini diperdagangkan

antara negara atau perusahaan “penjual” kepada negara atau perusahaan “pembeli”. Ijin dan kredit karbon yang dibeli dapat dijual kembali.

Perusahaan yang terlibat dalam aktifitas pengikatan karbon (HPH, perkebunan dan pertanian) dapat menciptakan kredit karbon dan menjualnya kepada negara atau perusahaan lain yang membeli. Dengan kata lain perdagangan karbon melibatkan perusahaan penyebab kerusakan hutan menjadi pihak yang diuntungkan dalam perdagangan karbon.

Sistem pasar kredit karbon menuai kritik karena mengizinkan negara industri membeli karbon dari negara lain yang lebih murah dari biaya pengurangan emisi mereka sendiri. Dengan kata lain, negara industri dapat semakin banyak menghasilkan emisi/polusi sepanjang mereka dapat membeli ijin/kredit karbon dari negara lain. Ini sama saja dengan memperjual belikan “hak untuk tetap melakukan pencemaran”.

Pembiayaan Lewat Penggalangan Dana

Mekanisme pembiayaan REDD lewat penggalangan dana adalah mengumpulkan dana untuk membiayai kegiatan REDD di suatu negara. Penggalangan dana ini dapat berasal dari **dana publik** (Lembaga Keuangan Internasional –seperti Bank Dunia- dan pemerintah nasional) dan **dana swasta** (bank swasta,

yayasan atau perusahaan).

Yang perlu diperhatikan ialah; dana-dana publik lewat Bank Dunia atau Pemerintah Nasional bisa saja berasal dari swasta yang tentunya memiliki tujuan utama keuntungan (laba). Perusahaan-perusahaan perusak hutan bisa saja menggunakan jalur ini untuk melakukan "cuci dosa" sehingga dapat dimungkinkan membuat "dosa baru" secara terus menerus.

II.7 Apa Saja Dampak Negatif REDD terhadap Masyarakat Adat?

Selama ini belum ada jaminan bahwa hak-hak Masyarakat Adat diakui dan dilindungi dalam pelaksanaan program REDD manapun. Bahaya nyata REDD akan berdampak serius terhadap Masyarakat Adat muncul dalam bentuk sebagai berikut;

Relokasi dan Perampasan Lahan

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa pelarangan suatu kawasan untuk dimasuki oleh masyarakat telah gagal mencegah kerusakan hutan. Tidak adanya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat telah mencegah mereka memperhatikan konservasi hutan dan mendorong pelanggaran oleh kelompok lain. Disisi lain, tertutupnya hutan bagi Masyarakat Adat

mengakibatkan mereka kehilangan sumber-sumber kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Pelaksanaan REDD diduga akan dilaksanakan dengan pendekatan serupa, sehingga akan ada lebih banyak hutan yang diambil alih pendaatang dan perusahaan swasta. Masyarakat Adat akan dirampas lahannya atau dipindahkan ke lokasi lain.

Konflik Sosial

REDD yang juga mengincar lahan seperti juga proyek lain yang menggunakan mekanisme pasar (HPH, Perkebunan dan Pertambangan) yang telah melahirkan konflik sosial atas lahan dan wilayah. Pelaksanaan REDD akan melahirkan konflik sosial baru yang sekali lagi menempatkan masyarakat adat sebagai korban.

Pelarangan Cara Hidup

Ada banyak cara hidup Masyarakat Adat yang tidak dipahami oleh pandangan luar yang diskriminatif. Sebagai contoh ; penggunaan api. Api sudah lama menjadi alat penting dalam pemanfaatan lahan dan pengelolaan hutan bagi banyak masyarakat adat. Di Afrika misalnya, api digunakan untuk mempertahankan produktifitas ekosistem untuk ternak dan buruan selama ribuan tahun. Api juga

menjadi teknologi kunci bagi perladangan gilir balik (ladang berpindah), yaitu sebuah metode pertanian yang diperkirakan dipraktekkan oleh 300 -500 juta orang diseluruh dunia, yang banyak diantaranya adalah masyarakat adat. Namun penggunaan api oleh masyarakat adat tidak dipahami secara benar oleh orang luar, bahkan dikucilkan dan dinyatakan ilegal serta dikategorikan sebagai ancaman.

Dalam REDD, teknologi pertanian menggunakan api menjadi salah satu bentuk "degradasi hutan" dan akan dilarang ketika program REDD akan diberlakukan. Akibatnya, cara hidup masyarakat adat yang menggunakan api secara terkontrol akan dilarang dan akan berdampak dasyat bagi kehidupan masyarakat adat.

II.8 Pihak Mana Saja yang Perlu Diwaspadai sebagai Pelaksana REDD?

Pemerintah, Perusahaan Swasta pemegang HPH, Perusahaan Perkebunan Swasta, Perusahaan Pelaksana Restorasi Ekosistem, Lembaga Konservasi Internasional dan LSM yang bekerja untuk program REDD.

BAB III

UNDRIP dan FPIC

III.1 Apa itu UNDRIP?

UNDRIP merupakan singkatan dari *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*. Dalam bahasa Indonesia berarti **Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat**.

UNDRIP telah diadopsi oleh General Assembly Resolution 61/295 (Resolusi Sidang Umum PBB) pada tanggal 13 September 2007. Dengan demikian, UNDRIP menjadi acuan dalam hal yang berkaitan dengan Hak-Hak Masyarakat Adat bagi negara anggota PBB

Merupakan salah satu **standar minimal** untuk perlindungan, penghormatan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat Adat, memberi penegasan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting, adalah hak atas menentukan nasib-sendiri, hak atas tanah, wilayah dan sumberdaya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior and informed consent (FPIC) dan hak atas penentuan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani UNDRIP, sehingga, Hak-Hak Masyarakat Adat yang tercantum dalam deklarasi ini mengikat Indonesia secara moral untuk **mengakui, menghormati dan memenuhi** hak-hak Masyarakat Adat di wilayah Indonesia. Dengan demikian, UNDRIP merupakan salah satu alat bagi Masyarakat Adat di Indonesia untuk menekan pemerintah Indonesia agar mengakui, menghormati dan memenuhi Hak-hak Masyarakat Adat.

III.2 Apa Isi UNDRIP?

Deklarasi PBB ini memuat **24 paragraf pembukaan dan 46 pasal** yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak azasi internasional Masyarakat Adat. Diantara isi deklarasi ini yang penting adalah diakuinya hak-hak Masyarakat Adat; **hak untuk mendefinisikan diri sendiri sebagai masyarakat adat; hak untuk menentukan nasib sendiri; hak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang terkandung didalamnya; hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui tanpa paksaan atas segala macam kegiatan pembangunan ditanah dan wilayah mereka; dan hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM lainnya.** Deklarasi ini juga bersifat khusus karena berbicara

tentang hak bersama (kolektif). Hal ini penting bagi masyarakat adat karena sebagian besar aspek dalam kehidupan masyarakat adat dilakukan secara bersama-sama, khususnya mengenai tanah dan sumber daya alam.

Bagian Pembukaan yang berisi 24 alenia. Berisi tentang pengakuan bahwa ketidakadilan di masa lalu terhadap MA termasuk penjajahan; menegaskan kesetaraan MA dengan yg lain dan pentingnya memajukan dan menghormati hak-hak yang melekat pada MA. Mengakui pula bahwa penghormatan pengetahuan MA berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.

Bagian Operasional yang berisi 46 pasal. Bagian ini berisi pasal-pasal yang merangkum hak-hak Masyarakat Adat yang diakui oleh PBB.

(lihat box 1.1)

Box 1.1 Pasal-pasal dalam UNDRIP

Pasal 1 : Hak Asasi.	Pasal 9 : Komunitas dan bangsa
Pasal 2 : Kesetaraan / persamaan	Pasal 10 : Pemindahan dan relokasi
Pasal 3 : Menentukan nasib sendiri	Pasal 11 : Budaya
Pasal 4 : Otonomi	Pasal 12 : Spiritual dan religi
Pasal 5 : Lembaga / institusi yang berbeda	Pasal 13 : Bahasa
Pasal 6 : Kewarganegaraan	Pasal 14 : Pendidikan
Pasal 7 : Ekstensi / kehidupan penghidupan	Pasal 15 : Informasi
Pasal 8 : Keutuhan budaya	Pasal 16 : Media
	Pasal 17 : Pekerjaan
	Pasal 18 : Pengambilan

Box 1.1 Pasal-pasal dalam UNDRIP

<p>Pasal 19 : Persetujuan</p> <p>Pasal 20 : Kegiatan Ekonomi</p> <p>Pasal 21 : Langkah-langkah khusus</p> <p>Pasal 22 : manula, wanita, pemuda, anak-anak dan orang cacat</p> <p>Pasal 23 : Pembangunan ekonomi dan social</p> <p>Pasal 24 : Kesehatan</p> <p>Pasal 25 : Tanah, air dan sumber daya lainnya</p> <p>Pasal 26 : Kepemilikan</p> <p>Pasal 27 : Proses yang independen</p> <p>Pasal 28 : Ganti rugi</p> <p>Pasal 29 : Lingkungan</p> <p>Pasal 30 : Kegiatan Militer</p> <p>Pasal 31 : Hak Milik budaya dan Intelektual</p>	<p>Pasal 32 : Pengembangan / pembangunan sumber daya</p> <p>Pasal 33 : Kewarganegaraan MA</p> <p>Pasal 34 : Hukum dan kebiasaan MA</p> <p>Pasal 35 : Tanggung Jawab</p> <p>Pasal 36 : Batas Wilayah</p> <p>Pasal 37 : Traktat dan perjanjian</p> <p>38 : Langkah / tindakan Negara</p> <p>Pasal 39 : Pendampingan dari Pemerintah dan organisasi Internasional</p> <p>Pasal 40 : Perselisihan</p> <p>Pasal 41 : Bantuan dari PBB</p> <p>Pasal 42 : Badan Khusus di PBB</p> <p>Pasal 43 : Standar minimal</p> <p>Pasal 44 : Laki-laki dan perempuan</p> <p>Pasal 45 : Hak-hak MA yang lain</p> <p>Pasal 46 : Piagam PBB</p>
--	--

III.3 Apakah UNDRIP dapat digunakan di Wilayah Hukum Indonesia?

Indonesia merupakan negara anggota PBB dan salah satu negara yang menandatangani naskah UNDRIP, dengan demikian, UNDRIP sebagai instrumen Internasional yang mengikat secara moral bagi

Indonesia untuk mengakui hak-hak Masyarakat Adat di wilayah hukum Indonesia untuk mengakui, menghormati dan memenuhi.

Artinya, UNDRIP dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan/memperjuangkan hak-hak masyarakat adat di wilayah hukum Indonesia.

III.4 Apa hubungan antara Hak Masyarakat Adat dan UNDRIP ?

Hukum internasional mengakui bahwa hak masyarakat adat tidak tergantung pada hukum suatu Negara karena hak mereka berasal dari hukum dan kebiasaan mereka sendiri. Ini karena hak asasi manusia dianggap hak bawaan dan bukan merupakan pemberian suatu pemerintahan . Masyarakat Adat memiliki hak asasi karena MA adalah umat manusia **bukan karena Negara mengakui kita atau mengakui hak kita.**

III.5 Apa kata UNDRIP tentang hubungan antara Negara dengan Masyarakat Adat ?

UNDRIP mensyaratkan ada komunitas masyarakat adat dengan hak kolektif. Berpijak atas asumsi dasar bahwa ada hak Negara dan ada hak masyarakat. Juga alat membuka ruang untuk titik temu Negara dan

Masyarakat adat. Selain itu UNDRIP mengangkat hak masyarakat sebagai satu satuan sosial, ekonomi, budaya, & politik

III.6 Apa yang terjadi jika UNDRIP diterapkan ?

Penerapan UNDRIP berarti **KEADILAN BAGI MASYARAKAT ADAT**. Jika diterapkan dengan benar, maka UNDRIP dapat mengakhiri pengabaian hak-hak masyarakat adat dan dapat menyeimbangkan hubungan antara masyarakat adat dengan pihak-pihak luar, karena mendorong pemenuhan hak masyarakat adat atas wilayahnya dan apa yang mau mereka lakukan dalam wilayah adat mereka.

III.7 Apa yang terjadi jika negara tidak mematuhi UNDRIP?

Indonesia telah menyetujui UNDRIP sehingga secara Substansi menerapkan isi UNDRIP (melalui tindakan Lembaga dan Aparat Negara) kemudian menerbitkan Produk Hukum Perundang-Undangan yang menjamin berlakunya UNDRIP secara efektif di wilayah Hukum Indonesia (**UU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat**). Bila negara tidak mampu atau tidak mau menjalankan mandat UNDRIP maka Masyarakat Adat dapat menggugat

Negara melalui prosedur dan mekanisme HAM Internasional. Wilayah/tanah/hutan adat yang telah dikuasai/dirampas oleh pihak lain menjadi kewajiban negara untuk mengembalikannya kepada Masyarakat Adat berdasarkan deklarasi ini.

III.8 Apa Hubungan UNDRIP dengan Kegiatan Pembangunan di Indonesia?

UNDRIP memberikan tekanan pada hak Masyarakat Adat atas pembangunan, yaitu Masyarakat Adat berhak membuat keputusan sendiri, baik menolak atau menerima setiap rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan di wilayah mereka (Pasal 3 UNDRIP). Hak untuk membuat keputusan sendiri ini, harus terwujud dalam hal-hal sebagai berikut:

Kelembagaan adat yang otonom, terlepas dari struktur negara untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah adat, termasuk pendanaan mandiri untuk fungsi otonomi nya (tidak ada intervensi dari pihak pemerintah, swasta dan pelaksana kegiatan).

Penghormatan pada prinsip Persetujuan Tanpa Paksaan dalam setiap kegiatan yang dapat mempengaruhi masyarakat adat. Keikutsertaan secara penuh dan berpengaruh dalam setiap kegiatan yang mungkin secara langsung maupun

tidak langsung dapat mempengaruhi Masyarakat Adat. Partisipasi Masyarakat Adat dapat dilakukan lewat otoritas tradisional (kerapatan adat) atau organisasi yang diberi mandat mewakili mereka.

Pengakuan formal dari negara dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas sistem organisasi sosial-politik tradisional (kerapatan adat, organisasi, dsb), pengadilan dan penyelesaian konflik berdasarkan adat.

Pengakuan atas hak Masyarakat Adat untuk secara bebas mengartikan dan mengejar pembangunan menurut sudut pandang mereka sendiri (adat).

III.9 Apa Hubungan UNDRIP dengan Perubahan Iklim dan REDD?

UNDRIP seharusnya menjadi kerangka kerja utama sebagai panduan rancangan dan pelaksanaan kebijakan perubahan iklim karena masalah ini sangat terkait dengan masyarakat adat. Setiap kebijakan, program atau proyek baik dalam hal pembangunan maupun perubahan iklim dan REDD harus dilakukan dengan prinsip Keputusan/Persetujuan tanpa paksaan (FPIC). Banyak masalah yang dihadapi Masyarakat Adat muncul karena diabaikan nya hak-hak Masyarakat Adat dan Prinsip FPIC.

III.10 Pembangunan, Perubahan Iklim dan REDD Melibatkan Hutan, Sumber Daya Alam dan Tanah tempat Masyarakat Adat Tinggal, Adakah Sesuatu dalam UNDRIP terkait Hal Ini?

Masalah umum dan penting yang dihadapi Masyarakat Adat adalah pelanggaran terhadap hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam. Hal ini semakin diperparah dengan perluasan kegiatan pembangunan dan investasi modal (HPH, Pertambangan dan Perkebunan) yang semakin merambah ke pelosok daerah dimana Masyarakat Adat tinggal. Hal ini semakin buruk terutama pada negara-negara (termasuk Indonesia) yang tidak memiliki Undang-Undang Nasional yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah. Lebih dari itu, bahkan keberadaan Masyarakat Adat tidak/belum diakui. Tidak diakuinya hak Masyarakat Adat atas wilayah, termasuk hak mengelola dan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam merupakan penyebab utama musnahnya keragaman dan bahkan musnahnya masyarakat adat itu sendiri.

Pasal-Pasal dalam UNDRIP yang menjamin hak atas tanah, wilayah dan sumber daya:

Pasal 25 Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir

pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.

Pasal 26 Ayat (1). Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.

Ayat (2). Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.

Ayat (3). Negara-negara akan memberikan pengakuan yste dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan ystem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.

III.11 Apa itu Prinsip FPIC?

FPIC merupakan kepanjangan dari kata *Free, Prior, Informed, Consent*. FPIC disusun sebagai bagian dari UNDRIP. FPIC sebagai landasan dari semua proses-proses kebijakan terkait Masyarakat Adat. Suatu penjabaran hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada tanah mereka.

Pelaksanaannya di tingkat komunitas mendapatkan respon baik dalam kebijakan lembaga-lembaga internasional. Asian Development Bank (ADB-Bank Pembangunan Asia) dan IFC sebagai Lembaga Keuangan Internasional dan UNREDD sebagai lembaga REDD+ yang dibentuk oleh 3 institusi PBB (FAO, UNDP dan UNEP), telah menyusun kebijakan mengenai FPIC terkait Masyarakat Adat dan bagaimana mengimplementasikannya. AMAN terlibat dalam forum-forum kebijakan di UNREDD, sebagai peninjau penuh dengan hak bicara, mewakili Masyarakat Adat Asia.

FPIC merupakan penyepakatan masyarakat adat yang diberikan sesuai dengan hukum dan praktek-praktek adat. Mungkin saja ada beberapa orang anggota komunitas Masyarakat Adat yang berbeda pendapat, namun keputusan harus tetap berdasarkan adat yang

berlaku, apabila dalam tahap membuat keputusan awal saja sudah mengakibatkan konflik dalam masyarakat adat, maka rencana kegiatan tersebut **layak untuk ditolak**. Hal ini didasari pemikiran, bila pada awalnya saja sudah menimbulkan konflik, maka bila rencana dilanjutkan, maka konflik akan semakin meluas, dan masyarakat adat kembali menjadi korban. Penolakan yang diambil sebagai keputusan merupakan hak masyarakat adat yang harus dihormati. Setelahnya tidak boleh ada upaya membujuk dan merayu sehingga menimbulkan perpecahan dalam masyarakat adat.

III.12 Mengapa FPIC Begitu Penting?

Biasanya, skema pembangunan dan konservasi dipaksakan kepada masyarakat adat tanpa konsultasi, partisipasi atau perundingan – tanpa penghormatan terhadap hak-hak mereka. Akibatnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan hutan mereka ditebang, tanah-tanah mereka ditambang, lembah-lembah mereka kebanjiran, kawasan berburu mereka dipagari, ladang mereka diduduki, lembaga adat mereka dihina. Semuanya berlangsung tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan suara atau aspirasinya dalam proses tersebut, dan seringkali tanpa mereka rasakan atau mereka ketahui

apa manfaatnya bagi mereka. Mereka bisa saja secara paksa dipindahkan, atau dipaksa meninggalkan tanah-tanah mereka dan 'dilatih-kembali' untuk melayani kebutuhan masyarakat nasional, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan utama mereka sendiri. Umumnya, ini mengakibatkan mereka akhirnya menjadi lebih miskin dan jauh lebih menderita daripada sebelumnya.

Seringkali ini terjadi karena masyarakat adat dianggap terbelakang, lugu dan polos, miskin dan memerlukan bimbingan. Kadang-kadang terjadi karena pihak luar tidak mengetahui tentang masyarakat adat dan bahkan tidak menyadari masyarakat adat juga dikaruniai dengan hak-hak dan kebebasan sebagaimana semua umat manusia. Terlalu sering semua ini dibiarkan terjadi hanya karena pihak luar berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari intervensi tersebut.

Cara-cara penerapan FPIC yang benar harus menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

FPIC menyetarakan hubungan antara komunitas dan pihak luar, karena ini bermakna menghargai hak-hak komunitas masyarakat adat atas wilayah-wilayah mereka dan untuk menentukan apa yang ingin

mereka lakukan di atasnya. Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan hanya dapat dilanjutkan ketika **dan jika** masyarakat adat telah menerima bahwa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan akan bermanfaat bagi mereka. Artinya bahwa semua bentuk pembangunan yang hanya membahayakan mereka tidak boleh diteruskan karena masyarakat akan menolaknya.

Tetapi melaksanakannya dengan benar tidaklah mudah. Menerapkan prinsip FPIC membutuhkan sejumlah prasyarat: masyarakat harus terorganisir dengan baik, dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri, dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar dan dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai perundingan. Harus diingat bahwa proses-proses FPIC **dapat dimanipulasi.**

III.13 Siapa saja Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi dan bagaimana cara menghindari manipulasi?

Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi:
Manipulasi oleh komunitas itu sendiri: oleh perwakilan komunitas, struktur adat, dan kelompok kepentingan lainnya di dalam komunitas yang

terutama merugikan kelompok-kelompok paling rentan di dalam komunitas, seperti perempuan dan kelompok pemuda. Manipulasi oleh pihak investor: melakukan pendekatan kepada orang-orang tertentu di dalam komunitas, memberikan informasi yang menyesatkan bagi komunitas, manipulasi tentang luasan tanah dan hutan.

Manipulasi oleh pemerintah: penafsiran sepihak tentang hukum, pendekatan diam-diam dengan perusahaan, pembuatan kebijakan (perda) yang sepihak, penetapan tata batas tanpa persetujuan komunitas.

Untuk menghindari manipulasi itu, maka yang perlu dilakukan adalah:

Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh komunitas: perwakilan komunitas harus berbentuk sekelompok orang atau lembaga yang merepresentasikan berbagai kelompok sosial di dalam komunitas; mekanisme pengambilan keputusan harus melibatkan seluruh anggota komunitas; harus ada proses pelaporan dan umpan balik untuk setiap tahapan perundingan oleh perwakilan kepada seluruh anggota komunitas; wewenang perwakilan hanya terbatas pada menyampaikan apa yang menjadi keputusan komunitas; seluruh proses ini sebaiknya didokumentasikan.

Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh investor: masyarakat harus mencari, mempelajari dan memahami tentang rencana investasi, peta lokasi, ijin perusahaan, AMDAL, manajemen perusahaan, prosedur-prosedur hukum yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan, dan standar-standar sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan. Setiap tahapan proses negosiasi harus didokumentasikan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berunding.

Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah: masyarakat harus terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat dengan bantuan Ormas, LSM harus menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah-pemerintah daerah, dan melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah-wilayah adat masyarakat, masyarakat juga harus terlibat dalam proses dan pengukuhan tata batas kawasan hutan.

BAB IV

Langkah-Langkah Perlindungan Masyarakat Adat

Masyarakat Adat seringkali didekati oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan akan wilayahnya dan pada akhirnya menjadi korban; terusir dari wilayahnya; tidak dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alamnya; berkonflik dengan sesamanya (baik dalam komunitas atau antar komunitas), dan; menjadi penonton ketika sumber daya alamnya di keruk oleh pihak lain.

Agar Masyarakat Adat terhindar dari kejadian tersebut maka diperlukan beberapa langkah yang dilakukan sebelum sebuah rencana kegiatan di wilayahnya di buat.

IV.1 Apa Saja Yang Perlu Diketahui Sebelum Sebuah Rencana Proyek dibuat di Wilayah Masyarakat Adat?

Masyarakat Adat setempat harus mengetahui secara pasti mengenai Informasi Tentang Proyek;; Proses Konsultasi dan Negosiasi; Tentang Isi Kontrak, dan; Pelaksanaan dan Pengawasan.

IV.2 Apa Saja Yang Perlu Diketahui Tentang Informasi Proyek?

1. Dimana proyek akan dilakukan, seberapa luas

wilayah yang tercakup, siapa saja dan berapa jumlah Masyarakat Adat yang terkena dampak?

2. Hak tanah seperti apa yang dimiliki Masyarakat Adat anda atas tanah dan wilayah anda? Apakah hak-hak tersebut adalah Hak Adat yang tidak bersertifikat, atau hak adat dan bersertifikat, atau hak pribadi yang tidak bersertifikat, atau hak pribadi bersertifikat, atau hak dalam bentuk lainnya?
3. Apa bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan? Bagaimana status kepemilikan tanah ketika kegiatan berjalan (apakah sewa dari masyarakat/ milik negara/ milik perusahaan)
4. Dengan pihak mana Masyarakat Adat anda berhadapan? Dari mana dana tersebut berasal? Jika Perusahaan, apa nama Group besarnya sampai tingkat internasional? Jika yayasan, siapa penyandang dana/ darimana dana berasal?
5. Seberapa lama cakupan pelaksanaan proyek? Apa saja tahapan proyek dan berapa jangka waktu masing-masing tahapan? Bagaimana kepemilikan tanah ketika proyek selesai?
6. Bagaimana tata cara pembiayaan proyek tersebut? Bila perusahaan, apakah ia mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan

internasional? Apa saja syarat-syarat dari pembiayaan tersebut?

IV.3 Apa saja yang Perlu Diketahui Tentang Proses Konsultasi dan Negosiasi?

1. Siapa mitra anda?
2. Siapa yang melakukan negosiasi untuk anda atau yang diusulkan untuk melakukan negosiasi atas nama anda? Sejauh mana pihak tersebut dapat dipercaya? Apa jaminannya? Apakah anda akan melakukan negosiasi sendiri?
3. Siapa yang akan menandatangani kesepakatan mewakili masyarakat atau kelompok anda? Bagaimana hal ini diputuskan? Apa saja akibat bila kontrak tersebut dibatalkan ketika sedang berjalan? Apakah hak-hak anda terlindungi dalam isi kontrak?
4. Apakah anda telah mendapat nasehat hukum dan kesempatan untuk mendiskusikan kontrak dan akibatnya terhadap hak-hak anda dengan ahli hukum atau lembaga bantuan hukum yang tidak memiliki hubungan dengan pihak yang mengajukan proyek?
5. Adakah seorang pengacara mewakili atau mendampingi anda atau memberi masukan saat negosiasi?

6. Apakah anda dan masyarakat anda dilibatkan dalam penyusunan kontrak? Apakah anda dan masyarakat anda yang mengajukan kontrak?
7. Apakah pihak yang akan menjalankan proyek memahami Hak-hak Masyarakat Adat dan memiliki niat baik terhadap kelangsungan hak anda? Apa bukti dan jaminannya? Apa kewajiban mereka bila dikemudian hari mereka melanggar hak-hak masyarakat adat anda?
8. Apakah anda dan masyarakat anda telah mengerti dan memahami bahasa dan istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak tersebut? Apakah bahasa dan istilah dalam kontrak tersebut maknanya telah dipahami secara jelas?
9. Sudahkah kaum perempuan dilibatkan secara berimbang dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan?
10. Apakah musyawarah masyarakat anda sesuai dengan tradisi dan adat anda?
11. Sudahkah setiap anggota masyarakat anda diberi, membaca dan memahami rancangan kontrak dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan rencana proyek tersebut?
12. Sudahkah anda dan masyarakat anda memahami dampak bila proyek dilaksanakan, khususnya dampak negatif/buruk nya bagi anda dan komunitas anda?

13. Bagaimana mengatasi dampak negatif dan tidak adil?
14. Apakah proyek tersebut menciptakan lapangan kerja? Apakah lapangan kerja yang tercipta mengurangi atau menghilangkan kualitas pekerjaan yang anda dan masyarakat anda miliki sekarang? Apakah lapangan kerja tersebut lebih baik dari pekerjaan yang anda dan masyarakat anda miliki sekarang?

IV.4 Apa saja Yang Perlu Diketahui Tentang Isi Kontrak?

1. Bagaimana cakupan jangka waktu kontrak? Apakah sama dengan jangka waktu proyek?
2. Apakah kontrak tersebut membatasi hak anda dan masyarakat anda untuk pemanfaatan sumber daya di wilayah anda? Jika ya, apakah pembatasan ini sudah disepakati secara adil dan apakah kompensasi/ganti rugi yang layak sudah disediakan dalam kontrak?
3. Bagaimana pembayaran ditentukan?
4. Apakah anda dan masyarakat anda memiliki analisis finansial sendiri yang membantu dalam proses pencapaian kesepakatan harga? Apakah pembayaran merupakan pembayaran satu kali atau pembayaran yang berlanjut sepanjang kontrak?

5. Siapa yang menanggung risiko bila dikemudian hari terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan bencana alam? Apakah anda dan masyarakat anda yang menanggungnya atau mengembalikan sebagian atau seluruh uang yang anda dan masyarakat anda terima?
6. Apakah informasi sudah cukup disediakan untuk memahami baik tanggung jawab maupun manfaat yang disepakati dalam kontrak?

IV.5 Apa saja yang Perlu Diketahui dalam Pelaksanaan dan Pengawasan?

1. Siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang disepakati dalam kontrak? Siapa yang mengawasi pelaksanaan kontrak? Seberapa jauh anda dan masyarakat anda terlibat dalam pengawasan?
2. Apa jaminan bahwa kewajiban dalam kontrak dipenuhi? Apabila dilanggar, apa sanksinya?

IV. 6 Apakah Anda dan Komunitas Anda Harus Menerima setiap Rencana Proyek yang Akan dilakukan diwilayah Anda?

Anda dan Komunitas anda berhak untuk menolak atau menerima setiap kegiatan oleh pihak luar yang

direncanakan di wilayah anda. Anda dan komunitas anda juga berhak untuk tidak bernegosiasi dan menolak jika memang itu keputusan bersama yang dihasilkan dari musyawarah berdasarkan adat komunitas anda.

IV.7 Bagaimana Jika Ada Tekanan yang Memaksa Anda dan Komunitas Anda?

Bila ada pemaksaan, tekanan dan ancaman terkait keputusan anda dan komunitas anda, maka ada beberapa langkah yang dapat diambil;

1. Memperkuat kekompakan dalam komunitas anda untuk tetap berpegang pada keputusan bersama. Ikatlah kesepakatan dan komitmen anda dalam sebuah upacara adat yang mengikat setiap anggota komunitas anda, misalnya; sumpah adat.
2. Catat secara urut setiap kejadian yang berkaitan dengan kerusakan, ancaman, tekanan dan paksaan, meliputi; nama pelaku, asal pelaku, tempat kejadian secara detil, waktu kejadian(tanggal, bulan, tahun dan jam) siapa saja yang menyaksikan kejadian, siapa saja korban, apa saja yang dialami korban, bagaimana kondisi korban setelah kejadian dan apa tindakan bersama serta keterangan lain secara lengkap.
3. Laporkan ke Propam Polisi bila tindakan tersebut

dilakukan oleh oknum polisi, dan ke Polisi Militer (PM) bila dilakukan oleh oknum tentara.

4. Upayakan untuk mendokumentasikan dalam bentuk video, foto atau rekaman suara setiap perkembangan yang terjadi.
5. Kumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keputusan komunitas anda dan tindakan dari pihak lain terkait keputusan tersebut.
6. Publikasikan tentang hal yang terjadi dan kontrol informasi yang utuh dari pihak anda.
7. Galang solidaritas dengan komunitas lain yang senasib dengan komunitas anda.
8. Ada banyak NGO/LSM/lembaga yang punya keahlian khusus dalam melacak kegiatan-kegiatan perusahaan tertentu dan ini dapat menjadi sebuah sumber informasi dan dukungan yang sangat berguna. Tetapi, penting untuk diingat bahwa mereka memiliki agenda dan prioritas sendiri yang mungkin tidak sama dengan Anda. "Hanya karena mereka membantu Anda, seringkali tanpa biaya, tidak berarti Anda harus melakukan apa yang mereka sarankan. Anda yang harus berjalan dengan kesadaran akan konsekuensi langsung dari setiap keputusan, bukan mereka."
9. Persiapkan untuk mendapat bantuan hukum termasuk bila perkara ini masuk pengadilan.

IV.8 Apa Yang Harus Dilakukan Bila Terjadi Penangkapan oleh .Polisi?

1. Tetap tenang.
2. Tanyakan identitas petugas yang menangkap anda (nama, pangkat, jabatan dan instansi). Anda berhak mendapat informasi ini karena adanya azas “ praduga tak bersalah ” (pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970).
3. Tanyakan surat tugas dari petugas yang bersangkutan dan surat perintah penangkapan yang dikenakan pada anda. Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 KUHAP, surat perintah penangkapan memuat identitas tersangka/orang yang ditangkap, alasan mengapa ia ditangkap, uraian singkat perkara dan tempat ia akan diperiksa. Bila ada ketidakjelasan dalam surat tugas maupun surat perintah penangkapan atau dalam hal identitas anda, maka anda berhak mempertanyakannya dan menolak untuk dibawa oleh petugas (namun jangan menggunakan kekerasan atau ancaman). Penolakan yang kita lakukan hanyalah bagian dari strategi untuk dapat mem-praperadilan petugas. (Praperadilan - menurut pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP- adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk

memeriksa dan memutus suatu perkara yang berkaitan dengan; a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan).

4. Bila petugas bersikeras menolak atau tidak memberikan identitas, surat tugas maupun surat perintah penangkapan, bahkan menjadi marah dan beringas, tetap anda harus mintakan karena itu adalah hak anda. Penolakan petugas dapat diperkarakan di sidang praperadilan serta berguna juga bagi proses pembelaan anda di persidangan. Ingat, surat tugas dan surat penangkapan tidak diperlukan dalam hal tertangkap tangan.
5. Bila ada seseorang atau beberapa orang bersama anda pada waktu penangkapan atau mengetahui peristiwa penangkapan, mintalah mereka menjadi saksi atau setidaknya menghubungi keluarga anda.
6. Jika penangkapan dilakukan tidak secara sah menurut hukum, maka dapat diajukan praperadilan.

IV.9 Apa Yang Harus Dilakukan Saat Menghadapi Interogasi BAP (Berita Acara Pemeriksaan)?

1. Tetap tenang.
2. Bila anda telah memiliki kuasa hukum, mintalah pada penyidik untuk menghubungi kuasa hukum anda. Bila anda belum memiliki kuasa hukum, maka nyatakan pada petugas penyidik bahwa anda hanya bersedia diperiksa bila didampingi kuasa hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu hak tersangka atau terdakwa yang diatur dan dilindungi dalam KUHAP.
3. Perhatikan dan simak setiap pertanyaan dari penyidik. Jawablah dengan tenang. Bila penyidik menanyakan lebih dari satu pertanyaan dalam satu kalimat, anda harus menjawab setiap pertanyaan secara terpisah agar tidak terjebak. Contoh:

Penyidik: Apa benar pada tanggal 1 Januari 2012 yang lalu anda ikut dalam aksi massa di areal PT.X tanpa ijin dan melakukan perusakan terhadap aset PT.X?

(bila anda langsung menjawab "ya", maka artinya anda mengakui berada di area perkebunan PT.X pada tanggal 1 Januari 2012, ikut aksi massa tanpa pemberitahuan pada pihak berwenang, dan melakukan perusakan terhadap aset PT.X.)

(Maka sebaiknya anda menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas dan terpisah)

Anda : ya, saya berada di area PT.X pada tanggal 1 Januari 2012

: ya, saya ikut dalam aksi massa, namun sebelum aksi tersebut sudah dilakukan pemberitahuan kepada pihak kepolisian sesuai undang-undang.

: Tidak, saya tidak melakukan perusakan aset PT.X.

4. Jika anda bingung dengan suatu pertanyaan, maka jangan ragu untuk meminta ijin kepada penyidik untuk berbicara terlebih dahulu dengan kuasa hukum yang sedang mendampingi anda. Ingat, jangan langsung menjawab pertanyaan bila anda ragu.
5. Tidak semua pertanyaan harus anda jawab. Katakan tidak tahu bila anda memang tidak tahu pasti.
6. Upayakan untuk tetap konsisten dengan jawaban, karena penyidik biasanya akan mengulang pertanyaan atau mengadunya dengan jawaban lain. Keraguan atau perbedaan jawaban anda akan menjadi celah untuk ditekan oleh penyidik.
7. Setelah semua pertanyaan diajukan, anda akan memperoleh salinan BAP. Jangan langsung

ditanda tangani. Baca kembali dengan teliti semua urutan pertanyaan dan jawaban yang ditulis penyidik. Jika sudah sesuai, anda boleh menandatangani. Jika tidak sesuai atau terdapat kesalahan, maka mintakan pada penyidik untuk memperbaikinya. Ada kalanya hasil BAP sangat berbeda dengan proses tanya jawab yang kita lakukan, maka mintakan juga pada penyidik untuk memperbaikinya. Bila penyidik tidak mau memperbaiki dan memaksa anda untuk menandatangani, maka anda berhak menolak menanda tangani BAP tersebut. Penolakan petugas memperbaiki BAP, memaksa, mengancam atau menyakiti anda, dapat diperkarakan di sidang praperadilan serta berguna juga bagi kepentingan pembelaan anda dalam proses persidangan.

8. Mintakan salinan BAP atau Berita Acara Penolakan Penandatanganan BAP. Hal ini merupakan hak anda demi kepentingan pembelaan perkara anda (*pasal 72 KUHAP*).

IV. 10 Apa Yang Harus Dilakukan Bila Ada Anggota Komunitas yang Ditangkap atau Ditahan?

1. Publikasikan/beritakan kejadian penangkapan
2. Beri dukungan moral kepada keluarganya
3. Kunjungi/jenguk yang bersangkutan di tahanan

secara bersama-sama dengan anggota komunitas lain dan rutin terus menerus, bila perlu, menginaplah secara bersama di tempat penahanan.

4. Galang solidaritas dengan komunitas lain atau pihak lain yang bersimpati.
5. Diskusikan lalu putuskan langkah yang diambil secara bersama, juga tentukan juru bicara.
6. Jangan sekali-kali terpancing menggunakan kekerasan karena berakibat kriminalisasi

TESTIMONI ANGGOTA KOMUNITAS MASYARAKAT ADAT

<p>Dumai A. Rahing Mantir Adat Komunitas Mirah Kalanaman</p>	<p>“Kami sudah terjepit darimana-mana. Dan selama ini kami hanya diam. Semua usaha kami untuk melepaskan diri dari datangnya perusahaan, selalu mengalami</p>
<p>Ukaiman Komunitas Sarapat</p>	<p>“Selama perjuangan ini, saya sudah kehilangan anak perempuan saya, anak laki-laki saya dipenjara dan saya sendiri sudah berkali-kali di laporkan ke polisi. Namun perjuangan ini akan terus berlanjut selama nafas masih lekat di badan; demi Adat dan kehidupan masa yang akan datang”.</p>
<p>Mardiana Komunitas Tamiang Layang</p>	<p>“Masuknya perkebunan sawit dan pertambangan di kampung kami, sulit bagi kami untuk melestarikan tanaman-tanaman tradisional dan bunga-bunga hutan. Kami ingin setiap proyek yang masuk ke kampung kami membuat perjanjian terlebih dahulu dan ikut menjaga kearifan lokal yang kami miliki”.</p>

<p>Soropino Mantir Adat kampung Telok, Kabupaten Katingan</p>	<p>"Mereka seperti babi hutan, yang datang ke ladang kami diam-diam tengah malam, dan meninggalkan kerusakan yang baru diketahui esok harinya. Namun yang mereka lakukan lebih ganas dari babi hutan, karena yang mereka rampas adalah hidup kami"</p>
<p>Sarwepin Sarsin Komunitas Jahanjang</p>	<p>" Keliru, kalau menuding Masyarakat Adat sebagai pelaku pengerusakan hutan, karena hutan adalah sumber penghidupan bagi mereka. Tidak mungkin mereka merusak sumber hidupnya. Hutan bagi masyarakat adat adalah untuk kehidupan dan keseimbangan alam; bukan untuk komersial "</p>

Daftar Rujukan

1. "Apa Itu REDD", AIPP, FPP, IWGIA, Tebtebba, 2010
2. Panduan Pendidikan Paralegal Untuk Perjuangan Kaum Tani, Gunawan,dkk, Center for Social Studies, Jakarta, 2010
3. Prinsip Free, Prior and Informed Consent Sebuah Panduan bagi Para Aktivistis, Marcus Colchester, FPP, 2009
4. Forests For The Future, Editors Emil Kleden, Yuyun Indradi, Liz Chidley, Jakarta,2009
5. Keadilan Iklim dan Penghidupan yang Berkelanjutan, Down to Earth,2009
6. Indigenous Affairs, vol. 1-2/09, IWGIA,Copenhagen, 2009
7. Gaung AMAN, no. XXXIV/Oktobre 2010 , AMAN, Jakarta, 2010
8. Gaung AMAN, no. XXXV/Maret 2011, AMAN, Jakarta, 2011
9. Gaung AMAN, no. XXXVI/April 2011, AMAN, Jakarta, 2011
10. Gaung AMAN, no. XXXVII/Agustus 2011, AMAN, Jakarta, 2011

11. Gaung AMAN, no. XXXVIII/Okttober 2011,
AMAN, Jakarta, 2011
12. Gaung AMAN, no. XXXIX/Desember 2011,
AMAN, Jakarta, 2011

PESAN

Charles James Brooke (the White Rajah of Sarawak)
Untuk Orang Dayak Iban di Sarawak pada tahun 1915
(95 tahun lalu) :



*"Ku mohon dengarkanlah kata-kataku ini dan ingatlah baik-baik,
Akan tiba saatnya, ketika aku sudah tidak ada di sini lagi,
orang lain akan datang terus-menerus
dengan senyum dan kelemah-lembutan,
untuk merampas apa yang sesungguhnya menjadi hakmu,
yakni Tanah dimana kamu tinggal, Sumber penghasilanmu, dan
bahkan Makanan yang ada di mulutmu.
Kalian akan kehilangan hak kalian yang turun-temurun,
dirampas oleh orang asing dan para spekulan
yang pada gilirannya akan menjadi para tuan dan pemilik,
sedangkan kalian, hai anak-anak negeri ini,
akan disingkirkan dan tidak menjadi apapun
kecuali menjadi para kuli dan orang buangan di pulau ini."*

Hak yang ada karena ada
sebagai manusia.

Bukan diberikan, atau diciptakan,
atau dibuat.

Aturan-aturan yang ada hanyalah
penegasan.

Namun adalah salah jika aturan itu hanya
diketahui oleh segelintir orang yang
hanya pada akhirnya memunculkan
keinginan dan tindakan untuk
kepentingan dirinya sendiri atau
kelompok kecilnya dan
merugikan pihak lain

Buku ini hadir untuk menyebarkan
aturan-aturan yang termuat dalam
UNDRIP, FPIC dan REDD tentang Hak
Masyarakat Adat, yang sampai pada
hari ini Masyarakat Adat masih sering
berada pada pihak yang dirugikan dan
dikalahkan.

“Kami tidak minta lebih,
tapi kami tidak mau kurang”
Apai Janggut, Masyarakat Adat Sungai Utik

